

SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
(Studi Kasus Polda Sulsel)**



Oleh :

**NURHUMAERA PUTRI K
04020190213**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

**UPAYA PENEGAKAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi
Kasus Polda Sulsel)**



Oleh :

**NURHUMAERA PUTRI K
04020190213**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa

Nama : Nurhumaera Putri K
Stambuk : 04020190213
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : **Upaya Penegakan Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh KEPOLISIAN**

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **0365/H.05/FH-UMI/IX/2022**

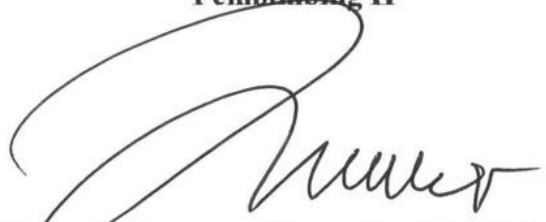
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Upaya Penegakan Dalam Pelanggaran
Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh
Kepolisian

Nama Mahasiswa : Nurhumaerah Putri K

Nomor Stambuk : 04020190213

Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0365/H.05/FH-UMI/IX/2022

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh :

Komisi Penguji :

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H
Pembimbing I

(.....)

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H
Pembimbing II

(.....)

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H
Penguji I

(.....)

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H
Penguji II

(.....)

Mengetahui :

Wakil Dekan I ✓



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

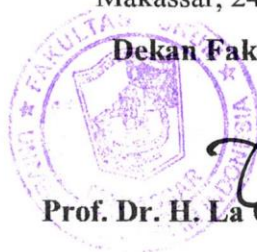
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Nurhumaerah Putri K
Nomor Stambuk : 04020190213
Program Studi Bagian : Hukum Pidana
Judul : Upaya Penegakan Dalam Pelanggaran
Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh
Kepolisian
Dasar Penetapan : **0365/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Memenuhi syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 24 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhumaerah Putri K

No. Stambuk : 04020190213

Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

UPAYA PENEGAKAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan proses dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 24 Januari 2023

Nurhumaerah Putri K
04020190213

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kasih- Nya, kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul **”Upaya Penegakan Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian.”** dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar -besarnya kepada wakil Tuhan di bumi yakni orang tua yang tersayang **Kahardi S.Pd (Ayah), Rasydianah S.Ag (Ibu)**, yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Serta juga saudara penulis **Miftah Fadhil K dan Fathir Muammar K.**

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding,S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen,S.H.,M.H selaku Dekan Falkutas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Dr. Nurul Qamar. SH.,MH. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief. SH., MH. selaku Dosen Penguji II. Terima kasih atas

waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

6. BRIPTU, Muh. Azhar, R,S.M.,M.M Selaku informan pada saat penelitian berlangsung di Polda Sulawesi Selatan.
7. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
8. Untuk tempat KKPH Pengadilan Agama Maros yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.
9. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir Almudadzir, Dien, Winda.
10. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai.

Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 24 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Nurhumaera Putri K. 04020190213 Upaya Penegakan Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian. Dibawah bimbingan Bapak Hambali Thalib, sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak. Azwad Rachmat Hambali, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menegakkan kode etika profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Dan berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proporsional dalam kaitannya dengan masyarakat sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik dan kokoh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Kepolisian pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kode etik yang dibuat secara khusus untuk anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dan Adapun factor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu : komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasanya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku dengan kode etik profesi yang seharusnya dan diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal – pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan eksistensi dalam peraturan Polri (perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu – rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya.

Kata Kunci : Penegakan, Kode Etik, Kepolisian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia	9
1. Pengertian Polisi	9
2. Fungsi Kepolisian	13
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	16
B. Tinjauan Umum Tentang Etika Profesi	21
1. Pengertian Etika Profesi	21
2. Ruang Lingkup Etika	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik	28
1. Pengertian Kode Etik Profesi Polri	28
2. Dasar Hukum Kode Etik Polri	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39

E. Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Upaya Proses Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri	41
B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang artinya adalah bahwa hukum memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan manusia mengikat serta memaksa seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan dan norma hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat yaitu dengan menegakkan aturan hukum yang dibuat. Untuk mewujudkan upaya tersebut dalam menegakkan hukum dan cita-cita negara adalah dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran penting yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, salah satu aparat penegak hukum yaitu polisi.¹

Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran

¹ Yuni Damayanti, "Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2019), h. 1.

ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.²

Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.³ Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok Polri. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota Polri harus bersikap profesional. Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam setiap upaya untuk memperkuat hubungan antar warga negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat

² Yanius Rajalahu, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol 2, No. 2 (2013) hal. 143.

³ Era Idriana, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Melanggar Kode Etik Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Polres Berau)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam), h.2.

dan kepercayaan dari masyarakat.⁴ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Sebagai contoh nyata bahwa banyak kasus pelanggaran oleh polisi yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota polisi, yakni : 1) bahwa pada saat sedang melakukan razia, masih banyak polisi yang meminta uang damai terhadap para pelanggar lalu lintas atau tidak punya kelengkapan surat-surat dalam berkendara. 2) pada proses penyidikan seringkali terjadi adanya penggunaan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka untuk mendapatkan informasi atau pengakuan. 3) tidak sedikit ditemukan dalam beberapa kasus bahwa polisi seringkali keliru dalam menetapkan tersangka (salah tangkap) terhadap seseorang dalam suatu kasus. 4) banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat kepada polisi, tetapi seringkali polisi mengabaikan dan tidak segera memproses atau menidaklanjuti pengaduan tersebut terutama bagi masyarakat dikalangan menengah kebawah.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang penulis sebutkan diatas, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya polisi belum maksimal dan belum dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat. Pelanggaran tersebut juga tidak semata-mata dapat terjadi begitu saja, adapun faktor yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut yakni, dipengaruhi oleh

⁴ Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, PTIK, Jakarta, hlm 27.

faktor internal yaitu dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yaitu lingkungan masyarakat dan keluarga. Pelanggaran anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.⁵

Sebagai sebuah organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka memaksimalkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi serta mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Sebagai sebuah organisasi yang kuat, Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku dalam bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang Pembentukan peraturan disiplin ini ditujukan untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan maksud membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril bagi anggota Polri. Untuk meningkatkan kualitas diri

⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*

sebagai polisi yang memiliki citra yang baik, sangat dibutuhkannya etika untuk membatasi dan mengendalikan diri para polisi sebagai salah satu pelaku profesi, khususnya pelaku profesi dibidang hukum. Untuk itu diperlukan etika profesi bagi polisi sebagai landasan moral dalam menjalankan peranannya.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kode Etik dan Kode Etik Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparat negara dalam bersikap, serta bertingkah laku dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Kode Etik Profesi juga dapat diartikan sebagai pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau memiliki kewajiban yang mengikat masing-masing pelaku profesi dalam praktik pelaksanaannya. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian diatur secara normatif dalam UU Kepolisian dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga Kode Etik Polri mengikat bagi setiap anggota polri.

Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa, Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Kode Etik Profesi Polri berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan.⁷

Keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi, tidak hanya ditentukan dari kualitas pengetahuan, keterampilan atau profesionalitas yang tinggi, tetapi juga ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polisi sebagai aparat penegak hukum ditengah-tengah masyarakat.

Keterbatasan jumlah anggota aparat kepolisian didalam pelaksanaannya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani oleh sebab itu mengakibatkan terjadinya “overkapasitas”. Munculnya permasalahan seperti ini menyebabkan kinerja polisi tidak maksimal dan tidak profesional dalam menangani sebuah kasus. Oleh sebab itu, agar polisi menjalankan tugasnya sesuai

⁷ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan tidak menyimpang dari kode etik profesi polri maka perlunya pengawasan kinerja kepolisian oleh suatu lembaga yaitu Komisi Kode Etik Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis telah uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH POLRI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adapun rumusan masalah penulis, ialah:

1. Bagaimanakah proses penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri.

⁸ Husai, dkk. “Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”, Indonesian Journal Of Legality of Law, vol. 1, No. 2 (2019), hal. 1

2. Tujuan Subyektif

Memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib dalam mencapai gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan penegakan dalam pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri.

2. Manfaat Praktik

- a. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan penalaran dan pemahaman penulis tentang penegakan hukum dalam pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri.
- b. Bagi masyarakat Sebagai bahan referensi kepada masyarakat untuk mengetahui dan menambah wawasan masyarakat tentang penegakan hukum dalam pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian

luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁹

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “Polizey” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “Politie” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Bestuur
- b. Politie
- c. Rechtspraak
- d. Regeling

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei”

⁹ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53. 6 W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

dapat kita temukan dalam definisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:¹⁰

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi.
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan.
- d. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan.
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga

¹⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan menyelenggarakan kepentingan umum.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹¹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga

¹¹ Ibid, hlm. 14-16. 10 Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39. 24

pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.¹²

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal

¹² H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.57.

yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:¹³

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

¹³ Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.58.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹⁴

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan

¹⁴ Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, hlm. 255.

disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.¹⁵

3. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan Hukum
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan

¹⁵ Grendy John Tololiu, Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Profesi, Lex Crimen, Vol 8, No. 12 (2019), hal. 57.

¹⁶ Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tertib Karta Raharja dimana disebutkan bahwa :

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) Security: adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) Surety : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran
- 3) Safety : adalah perasaan bebas dari resiko
- 4) Peace : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah¹⁷

¹⁷ Momo Kelana, Op. Cit., hlm. 35. 30

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil. Sedangkan istilah “Ketertiban” terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban”:

Tertib :

- 1) Aturan ; Peraturan yang baik.
- 2) Teratur; dengan aturan; menurut aturan; rapi, apik. Ketertiban :
 - a. Aturan; peraturan (dalam Masyarakat).
 - b. Adat, Kesopanan; peri kelakuan yang baik dalam pergaulan.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian serta,
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Penyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda
- 4) Pengenal diri dan
- 5) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Etika Profesi

1. Pengertian Etika Profesi

Kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika berasal dari perkataan ethos sehingga muncul katakata ethika. Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Dalam istilah Latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan.¹⁸

¹⁸ WJS Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 278

Etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebabterkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja. Sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidahkaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu.¹⁹

Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Sedangkan di dalam kamus istilah pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk).²⁰

2. Ruang Lingkup Etika

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :

- 1) ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
- 2) ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia

¹⁹ Rudolf Pasaribu, 1988, *Teori Etika Praktis*, Medan, Pieter, hal 2.

²⁰ Budi Susanto, ed, 1992, *Nilai-nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis*, Yogyakarta, Kanisius, hal 42

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

- 1) ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
- 2) ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud :

Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanahn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibalikny.

ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :

- 1) Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- 2) Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan- pandangan dunia dan ideologi- ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap terhadap sesama
2. Etika keluarga
3. Etika Profesi
4. Etika Politik
5. Etika Lingkungan
6. Etika Ideologi

Ditinjau dari aspek terminologi, istilah etika telah dikemukakan para ahli lain dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya.

1. De Vos menyatakan bahwa: Etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral).
2. Ahmad Amin misalnya mengartikan: Etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia pada perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya di perbuat.
3. Langeveld menyatakan bahwa: Etika itu ialah teori tentang perbuatan manusia yaitu ditimbang menurut baik dan buruknya.

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Diantara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar (yang telah disepakati) umum mengenai pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dengan keahlian itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang memandangnya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan/training atau sejumlah pengalaman lain atau mungkin diperoleh sekaligus kedua-

duanya. Penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat dan saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.

Pengertian profesi dapat dibedakan menjadi dua, pertama, profesi pada umumnya. Kedua, profesi luhur (*officium nobile*). Sekalipun profesi adalah jenis pekerjaan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun pengertian profesi lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang membedakan suatu keahlian yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan. Walaupun sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya. Uraian pengertian profesi tersebut merupakan pengertian profesi pada umumnya.²¹

Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Kata profesi dalam bahasa Inggris yaitu “profession” yang memiliki beberapa arti yaitu:

Pertama, pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pendidikan pada perguruan tinggi Kedua, pernyataan pengakuan. Sedangkan kata profesional merupakan kata sifat dari profesi yang artinya ahli, berkenaan dengan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu yang

²¹ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik., h. 8

diperoleh melalui pendidikan khusus, mendapat pengakuan dan bayaran dari pekerjaan tersebut.

Istilah lain mengenai profesi didefinisikan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju melibatkan keahlian intelektual seperti dalam bidang obat-obatan, hukum, teologi dan engineering. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.²²

Suatu profesi yang luhur, bagi orang yang melaksanakan profesi luhur tersebut mendapatkan imbalan dari profesinya (pekerjaan), namun itu bukanlah yang menjadi motivasi utamanya melainkan yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan dan keinginan untuk melayani dan membantu sesama umat manusia berdasarkan keahliannya.²³

Profesionalisme tanpa etika menjadikan “bebas sayap” dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal baru, Sudah lama dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi

²² Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar.*, h. 243.

²³ Suparman Usman, *Filsafat Hukum.*, h. 109

untuk tetap menjalankan hakikat moralitas kegiatan profesinya.¹⁰ Dengan posisi seperti ini, setiap orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik

1. Pengertian Kode Etik Profesi Polri

Kata kode berasal dari bahasa Latin codex berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang. Kata etik berasal dari bahasa Yunani ta etha berarti adat kebiasaan. Kode etik adalah tulisan atau tandatanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas kesadaran dirinya sendiri. Kode etik mengandung dua hal utama yaitu sekumpulan asas yang bersumber dengan akhlak atau moral; asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.

Pengertian Kode Etik POLRI Dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 1 mengenai pengertian KEPP, yaitu : “Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau

²⁴ Hunainah, Etika Profesi, h. 2

tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.”²⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian KEPP adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai acuan atau landasan untuk berperilaku dengan baik dan mengatur mengenai hal- hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota Polri.

Anggota POLRI jika melanggar kode etik profesinya berarti sama dengan melanggar hukum. Karena pelanggaran tersebut melanggar profesinya, serta melanggar tugas dan wewenangnya sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Sedangkan kode etik sendiri sesuai amanat Undang-Undang telah dirumuskan dalam Peraturan KAPOLRI sehingga ketika melanggar amanat Undang- Undang berarti sama dengan melanggar hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika ada anggota Polri yang melanggar kode etik profesinya maka sama dengan anggota Polri tersebut melanggar hukum yang dimana pelanggaran hukum itu berupa tugas dan wewenangnya sebagai anggota Polri dalam hal melayani dan mengayomi masyarakat. Dimasukkannya pengertian Kode Etik Polri dalam tinjauan pustaka ini adalah ditujukan dengan maksud memberikan gambaran umum mengenai peraturan yang sudah dibuat dalam lingkup polri yang dimana harus dijalani agar peraturan tersebut berjalan dengan

²⁵ Pasal 1 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.*

semestinya karena dalam hal ini profesi Polri disini adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dan gambaran tersebut akan dikaji dalam pembahasan pada penelitian ini.

2. Dasar Hukum Kode Etik Profesi POLRI

Kode etik profesi POLRI diatur dengan Peraturan KAPOLRI No 14 Tahun 2011 menggantikan Peraturan KAPOLRI Nomor 7 Tahun 2006. Peningkatan pengaturan kode etik profesi POLRI dalam bentuk peraturan KAPOLRI adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Menurut pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perUndang-Undangan lain diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum secara mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang- Undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu jenis peraturan perUndang-Undangan lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. KAPOLRI adalah pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan KAPOLRI mempunyai kekuatan mengikat.

Dan peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi tersebut tidak hanya mengikat anggota POLRI tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya dan sekaligus menjadi pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing,

pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota POLRI agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kode Etik Profesi POLRI tentunya memiliki fungsi khusus yaitu sebagai pembimbing perilaku POLRI dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota POLRI tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya.

Adapun substansi yang lebih pokok mengenai Kode Etik Profesi POLRI diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 mengandung empat sikap moral bagi anggota POLRI, yakni berkaitan dengan etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika

kemasyarakatan. Ke empat sikap moral tersebut didefinisinya sebagai berikut.²⁶

- a. “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 6 sedangkan larangan diatur dalam pasal 12 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
- b. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7 - 9 sedangkan larangan diatur dalam pasal 13 - 14 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
- c. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
- d. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota POLRI terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kepribadian diatur dalam

²⁶ Pasal 21 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 *tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 16 tahun 2011.”

Dari keempat sikap moral tersebut di atas, Penulis akan menjabarkan maksud dari masing-masing sikap moral tersebut. Pertama adalah “etika Kenegaraan” sebagaimana diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, maksud sikap ini merupakan prinsip kesadaran dalam menjaga, mengamankan dan memelihara ideologi dan konstitusi bangsa dan negara, kepentingan bangsa, kondisi negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitas negara dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedua “etika kelembagaan” sebagaimana diatur dalam peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, maksudnya adalah selaku pemegang profesi kepolisian, setiap anggota POLRI memiliki kewajiban moral bagaimana seharusnya dan seyogyanya berperilaku terhadap lembaga POLRI yang merupakan organisasi profesi tersebut.²⁷

Ketiga “etika kemasyarakatan” sebagaimana diatur dalam peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, maksudnya adalah norma ketika dalam hubungan dengan masyarakat mengandung penjabaran yang digunakan pedoman berperilaku setiap anggota kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun hubungannya ditengah-tengah masyarakat. Keempat “Etika Kepribadian” sebagaimana diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 bahwa etika kepribadian merupakan

²⁷ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

sikap moral yang mengandung komitmen batin pemegang profesi kepolisian. Komitmen batin yang dimaksud adalah mampu menjaga dan memelihara sikap pribadinya dengan baik, yang berarti segala tindak tanduknya tidak tercela.

Menurut ketentuan pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan : Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa :

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;

Menurut penulis, bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan hingga pada kadar sanksi yang terberat sesuai dengan pelanggaran perilaku anggota yang melakukan pelanggaran tersebut yang dapat dibuktikan dalam sidang komisi kode etik POLRI. Sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas adalah pernyataan meminta maaf secara terbatas baik lisan maupun tertulis oleh anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kepada pihak yang dirugikan atas perilaku anggota tersebut. Mengenai bentuk sanksi berupa kewajiban pelanggaran untuk mengikuti pembinaan ulang profesi biasanya dikenakan kepada anggota POLRI yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi POLRI sebanyak dua kali atau lebih. Dan selanjutnya apabila tingkat pelanggaran kode etik profesi POLRI termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang-ulang, maka kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi POLRI.

Adapun ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk :

- a. Dipindahtugaskan ke jabatan yang berbeda
- b. Dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda

c. Dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda d. PTDH.”

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, menurut penulis sanksi administrasi (a), (b) dan (c) diatas adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik profesi POLRI, baik mutasi jabatan, mutasi fungsi maupun mutasi wilayah kerja, yakni dengan memindah tugaskan ke daerah lain (biasanya ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota POLRI, berupa pemberhentian pemberhentian dengan tidak hormat. Anggota POLRI yang terbukti melanggar dapat direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota POLRI karena dianggap tidak layak menjadi anggota POLRI.

Di sini berarti pelanggar dianggap sudah tidak pantas mengemban tugas sebagai anggota POLRI sebagaimana ditentukan dalam rumusan tugas dan wewenang Kepolisian yang diatur dalam pasal 14, 15 dan 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu penulis juga menegaskan bahwa pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, bagi anggota POLRI yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana 4 (empat) Tahun yang telah berkekuatan hukum tetap, konsekuensi hukumnya dapat direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik POLRI untuk PTDH.

Dimasukkannya dasar hukum mengenai Kode Etik Profesi Polri adalah untuk mengkaji dalam pembahasan pada penelitian ini. Yang dalam

hal ini dasar hukum Kode Etik Profesi Polri sangat penting yang dimana hal tersebut mengatur segala hal yang berhubungan dengan anggota polri dan mengatur mengenai sanksi-sanksi yang di dapat jika seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁸ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena penulis hendak meneliti aspek empiris dari penerapan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi payung hukum dari kebijakan dan pengaturan kode etik kepolisian. Kemudian penulis menganalisis lebih lanjut Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan perwujudan dari amanat pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan “Ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri” dan penerapan Kode Etik Kepolisian diwilayah hukum Kepolisian Polres Kabupaten Barru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

²⁸ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 15.

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dilakukan studi pada Kepolisian.

Kabupaten Barru sehingga Lokasi Penelitian pada penelitian ini adalah dilingkungan Kepolisian Kabupaten Barru yang beralamat di Jalan Cakalang, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (90712).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Data Primer, yaitu jenis data berupa dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau yang pertama dan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian.
2. Sumber Data Sekunder, Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan baik buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain-lain secara teoritis yang berkenaan dengan pelanggaran kode etik profesi polri.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

1. Bahan Hukum Primer

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah

²⁹ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei* Cet. XIX, Jakarta:LP3ES

wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³⁰

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab langsung dengan Pihak Kepolisian Polres Kabupaten Barru.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik, pada studi dokumentasi peneliti akan mengajukan permohonan permintaan data baik berupa softcopy dan/ atau hardcopy untuk menunjang penelitian mengenai penerapan Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kepolisian Polres Kabupaten Barru.

E. Analis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yakni mendiskripsikan dan 17 menggambarkan kejadian dari apa yang didapatkan dalam penelitian di lapangan. Yang dimana metode ini juga mencari dan mengumpulkan data yang bersifat pemahaman dan biasanya digunakan untuk memperoleh pendapat, alasan, dan motivasi terhadap anggota polri dalam melaksanakan penegakan kode etik yang berlaku, kemudian dari data ini nantinya diambil sebuah kesimpulan berupa teori atau hipotesis.

³⁰ Abu Achmadi, Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT Bumi Aksara, hlm. 85

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Upaya Proses Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri

Berdasarkan Pasal 10 Perkap No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan oleh Masyarakat, Anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelitian, laporan atau pengaduan yang masuk diterima oleh divisi Propam Polda Sulsel bagian pelayanan dan Pengaduan (Bagyanduan). Dalam melaksanakan tugas, Bagyanduan dibantu oleh:

1. Sub bagian penerimaan Laporan (Subbagtrimlap), yang bertugas menerima dan mencatat pengaduan atau laporan dari masyarakat , anggota dan PNS Polri yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran kode etik profesi Polri baik lisan maupun tertulis, meliputi: menerima pengaduan atau laporan langsung yang dituangkan dalam bentuk laporan Polisi; menerima dan mencatat pengaduan atau laporan, baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis; menghimpun pengaduan atau laporan secara terpusat; menyiapkan administrasi pengaduan atau laporan.
2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev), yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian penanganan pengaduan atau

laporan masyarakat serta menganalisis dan mengevaluasi, penyelesaian pelanggaran anggota atau PNS Polri, meliputi: menghimpun dan mendatakan hasil penanganan pelayanan pengaduan atau laporan; melakukan pemantauan atau pengendalian terhadap hasil penanganan perkara pengaduan atau laporan; melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan perkara pengaduan atau laporan; melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

3. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas dalam administrasi secara umum. Setelah laporan diterima Bagyanduan, selanjutnya dilakukan penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolda Jatim. Tim pemeriksa mempelajari laporan/pengaduan/surat/berkas/kasus yang dilaporkan. Pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan

- 1) Membuat rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan, yang memuat obyek pemeriksaan, petugas pelaksana pemeriksaan yang ditunjuk, materi pertanyaan pemeriksaan, administrasi pemeriksaan dan dukungan anggaran pemeriksaan;
- 2) Sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan, terlebih dahulu kepada pimpinan terperiksa dan terperiksa diberitahu dipanggil secara resmi tentang adanya kegiatan pemeriksaan di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.

b. Pengorganisasian

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, didukung dengan surat perintah dari dari Kapolda Jatim;
- 2) Setiap pemeriksaan satu perkara pelanggaran etika profesi Polri harus ditangani oleh Tim pemeriksa, dengan ketentuan setiap Tim pemeriksa sekurang-kurangnya dua orang pemeriksa.

c. Pelaksanaan

- 1) Subyek pemeriksa Pemeriksa berasal dari Bidpropam/Subbid Binprof Bidpropam Polda ditingkat Satker Mapolda dan Satker kewilayahan/Polres dan Polsek.
- 2) Obyek pemeriksa obyek pemeriksa adalah anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH/PTDH di seluruh satuan kerja Polri;
- 3) Sasaran pemeriksaan Sasaran pemeriksaan yaitu peristiwa atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Metode pemeriksaan
 - a. Analisis memecahkan /mengurai data/informasi ke dalam unsur- unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi;

- b. Observasi / pengamatan peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek secara teliti, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada;
- c. wawancara (permintaan informasi) menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan;
- d. evaluasi cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pendapat/penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi/bukti intern maupun bukti ekstern;
- e. pemeriksaan melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan terperiksa untuk mendapat keterangan sebagai bahan penyusunan berkas perkara.

Tahap ini ditentukan pula apakah pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran disiplin, kode etik atau pidana. Jika pelanggaran disiplin maka pemberkasan akan dilakukan mengacu pada mekanisme sidang disiplin, jika termasuk pidana berkas akan diserahkan pada reskrim, sedangkan jika merupakan pelanggaran kode etik maka mekanisme dilaksanakan berdasarkan yang penulis jelaskan saat ini.

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran Disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum

(Atasan yang berhak Menghukum) dari diperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum. Untuk pelanggar pidana akan disidangkan secara kode etik setelah mendapat putusan tetap dari pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan) ini apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah. Proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

1. Realita Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Kepolisian Polda Sulsel

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penulis di Polda Sulsel, dapat diketahui bahwa terdapat pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai penegak hukum. Pelanggaran tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tugas seorang Polri.

Tabel 1

Jenis – Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 2022

No	Jenis pelanggaran	Pamen	Pama	Ba	Ta	Jumlah
1.	Tidak profesional	2	7	17	-	26
2.	Asusila	1	2	6	-	9
3.	Disersi	-	-	2	-	2
4.	Narkotika	-	-	3	-	3
5.	Kekerasan fisik	-	-	3	-	3
	Jumlah	3	9	31		43

Sumber data : Diolah berdasarkan wawancara 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan pada tahun 2022 terdapat 5 pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri di Polda Sulsel terbagi menjadi 5 yaitu : Tidak professional, asusila, disersi, narkotika, kekerasan fisik.

- a. Pelanggaran tersebut pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian karena melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin kerja atau tidak professional dalam bekerja seperti (meninggalkan tugas selama lebih 30 hari kerja secara berturut-turut).**Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”..** Meskipun sudah diatur mengenai hal tersebut dan banyaknya aturan yang mengikat, namun penegakan hukum terhadap Anggota kepolisian saat ini dirasakan masih belum mampu secara maksimal memberi dampak positif bagi pelaku

anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baik dari proses penegakan hukum maupun dari hasil penegakan hukumnya, bahkan saat ini semakin maraknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Kode Etik Polri, khususnya Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Sulses. Sanksi yang diberikan tersebut merupakan sanksi administratif bagi anggota Polri tersebut, yaitu berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang diputus melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaranannya melalui proses persidangan.

- b. **Pengertian kesusilaan** diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Anggota Polri apabila melakukan Pelanggaran Tindak Pidana kesusilaan dapat di hukum berdasarkan peraturan umum seperti halnya masyarakat atau warga sipil lainnya yang mana ia tunduk pada kekuasaan peradilan umum berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang- undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.**

- c. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu: **Pertama, Militer; Kedua, Dengan sengaja; Ketiga, Melakukan ketidakhadiran tanpa izin; keempat, Dalam masa damai; dan Kelima, Lebih lama dari tiga puluh hari. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang Menyangkut Disersi KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer)** pada dasarnya merupakan kodifikasi peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda sehingga teks asli dan resminya nya masih dalam bahasa Belanda. Untuk keperluan penggunaan sehari-hari, ahli-ahli hukum pidana yang memahami bahasa Belanda telah membuat terjemahan- terjemahan dari KUHPM tersebut.

Salah satu terjemahan dibuat oleh S.R. Sianturi, di mana Pasal 87 KUHPM diterjemahkannya sebagai berikut:

- 1) Diancam karena desersi, militer : Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- 2) Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- 3) Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan³. Oleh S.R. Sianturi dijelaskan lebih lanjut bahwa dari rumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu:

Bentuk desersi murni, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke- 1; dan, Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM⁴. Berikut ini, ketiga macam tindak pidana desersi yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM tersebut akan diuraikan dan dibahas satu persatu.

a. Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal.

Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111² Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan

Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum

acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diprosespenyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia³¹

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara *“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

- b. Larangan melakukan kekerasan** saat bertugas juga tertuang dalam Perkap yang sama, yakni pada Pasal 11 Ayat 1 huruf j, Pasal 24 huruf b, Pasal 27 Ayat 2 huruf h, dan Pasal 44. Dalam Perkap ini disebut tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum. Polisi yang melakukan

³¹ 11 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yangmelakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.

Sanksi ini tertuang dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap Nomor 14 ini juga mengatur tentang larangan melakukan kekerasan saat polisi bertugas. Dalam **Pasal 13 Ayat 1 huruf e tertulis, “Setiap anggota Polri dilarang berperilaku kasar dan tidak patut.”** Sementara **Pasal 15 huruf e berbunyi, “Setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang.”** UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mengatur polisi saat bertugas, yakni **Pasal 14 huruf i dan Pasal 19. Pasal 14 huruf i berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas pokok, Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”**

Proses dari penegakan Polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a) Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres atau Kasipropam yang ada pada setiap Polres setempat.

- b) Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal. Urusan Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya Kode Etik Profesi Polri yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi meluas.
- c) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Namun Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Apabila alat bukti yang didapatkan oleh Paminal dan Reskrim telah diperoleh bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran kode etik dan adanya tindak pidana.
- d) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.⁴⁷
- e) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri

(KKEP). Berkas perkara yang diajukan kepada Anjum kemudian dikirimkan ke Polda Jatim untuk meminta saran hukum dari pengembalian fungsi pembinaan hukum Polda Jatim selanjutnya saran hukum yang telah diberikan Polda Jatim turun ke Anjum untuk selanjutnya membentuk sidang KKEP.

- f) Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan suatu tindak pidana berarti juga melanggar disiplin anggota Polri.

Diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, bahwa setiap anggota Polri harus mentaati segala peraturan yang ada di Indonesia termasuk juga KUHP sebagai salah satu Undang-Undang yang mengatur Hukum Pidana. Bagi anggota Polri yang melanggar tindak pidana berarti telah melanggar peraturan dalam KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Maka sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.⁴⁸

Perbuatan anggota Polri dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik profesi apabila telah melakukan suatu tindakan diluar ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian, misalnya saja anggota Polri tersandung kasus narkoba, minum-minuman keras, melepaskan tahanan, dsb. Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Polri

sehingga setiap anggota Polri yang telah memilih Kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.⁴⁹ Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Republik Indonesia.” Diketahui dari sinilah anggota Polri akan mendapatkan sanksi yang berat, yaitu Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH).³²

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Pasal 19, sidang KKEP dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran yang dimaksud dalam Kode Etik Profesi Polri dicantumkan dalam Pasal 21, melakukan pelanggaran Pasal 12,13 dan Pasal 14 Peraturan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pasal 21 Peraturan Kepala Keplosian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi tersebut diatas menjelaskan bahwa anggota Polri dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

³² 49 Sadijono, Etika Profesi Hukum, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.79

dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa : 49 Sadjijono, Etika Profesi Hukum, LaksBang.

2. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- 3) Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 5) Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 6) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- 7) PTDH sebagai anggota Polri

B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa kendala yang menghambat penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri. Kendala-kendalanya tersebut diantaranya adalah :

- 1. Tidak Hadirnya Terduga Pelanggar Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung,** maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin dan/atau tindak pidana. Padahal didalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut” dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar, pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan

sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH. Diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, yang menyebutkan bahwa, “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar”.

2. Lamanya Proses Persidangan di Pengadilan Umum atau Negeri Terkait

dengan Tindak Pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (Inkracht) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

3. Tidak Adanya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi: “Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.” Pemeriksaan dilaksanakan oleh Fungsi Propam bidang Pertanggungjawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggungjawaban Profesi sehingga

sementara pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Provos, ini mengakibatkan tugas dari bidang Pertanggungjawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal

4. Tidak Hadirnya Saksi Dalam Pelaksanaan Sidang KKEP Pada Pasal 42

ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”. Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.

5. Kurangnya Kesadaran, Kepatuhan dan Penerapan oleh Anggota Polri

Dalam Mentaati Kode Etik Profesi Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

1. Upaya Polri Dalam Mengatasi Kendala Menegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggotanya

Penanganan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanganannya. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah : 55

a. Peningkatan Status Terduga Pelanggar Menjadi DPO Menurut Pasal

14 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 yang berisi, “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”, dari ketentuan pasal tersebut polisi tidak dapat serta merta menerapkan pasal itu, karena masih berlangsungnya proses pemeriksaan sehingga dalam hal ini polisi berupaya dengan melakukan pemanggilan selama 2 kali hingga ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Dan Polisi juga menerapkan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu “sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri dikenakan kepada Pelanggar KKEP yang melakukan pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut”

b. Persiapan Pelaksanaan Sidang KKEP Lebih Awal Terkait dengan

proses persidangan di pengadilan negeri yang berlangsung lama dan tidak dapat dihindari, sehingga pada waktu menunggu selesainya proses persidangan polisi melakukan monitoring dan bekerja sama dengan

pengadilan negeri untuk mengetahui proses persidangan yang berlangsung. Sambil menunggu putusan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan negeri, polisi dapat mempersiapkan berkasberkas lain dan keperluan untuk sidang KKEP.

c. Pengusulan dibentuknya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di

Tingkat Polres Terkait dengan tidak adanya bidang Pertanggungjawaban Profesi di tingkat Polres, polisi masih mengupayakan bidang Pertanggungjawaban Profesi dengan melakukan usulan kepada Polda Jatim, sehingga setelah usulan tersebut dipenuhi, bidang Pertanggungjawaban Profesi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, antara lain:

- a) Untuk penegakan kode etik profesi;
- b) Untuk pembinaan profesi kepolisian;
- c) Untuk penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi. Bidang Pertanggungjawaban profesi ini diharapkan ada pada setiap Polres dengan tujuan tugas dari bidang tersebut dapat berjalan secara optimal.

d. Penyidik Mendatangi Kediaman Saksi

Dalam hal saksi tidak dapat hadir setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali, berpotensi untuk menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi, sehingga dalam hal ini polisi mendatangi kediaman dari saksi tersebut dan cukup membuat berita acara maupun surat pernyataan karena saksi tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi, serta mencari alat bukti lain, seperti pemeriksaan di TKP. Selain

itu, dengan dibuatnya BAP mengenai ketidakhadiran saksi, maka proses persidangan dapat dilanjutkan dan pemanggilan saksi dianggap telah dilakukan.

- e. Pembinaan Terhadap Kinerja Polri Terkait dengan kurangnya kesadaran,** kepatuhan dan penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diminimalisir. Jika pengawasan telah dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan sidang terkait dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Pembinaan disini maksudnya adalah menasihati dan membimbing kembali para anggota yang melanggar untuk mendalami ilmu-ilmu dasar dari kepolisian. Pembinaan profesi kepolisian ini dilakukan oleh fungsi wabprof (Pertanggungjawaban Profesi) yang strukturnya berada didalam Propam, tetapi pelaksanaannya dapat dikoordinasi dengan fungsi lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitisn yang dilakukan di Polda Sulesl tentang “Penanganan Terhadap Polisi Yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penanganan penangkapan terhadap polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian ada 2 (dua) cara, yaitu Proses menangani kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri karena melakukan tindak pidana, adalah Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam pelanggaran kode etik profesi kepolisian yaitu, a.Tidak hadirnya terduga pelanggar, b.Lamanya proses persidangan di pengadilan umum atau negeri, c.Tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, d.Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP 5) Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi.

B. Saran

1. Sebaiknya Bagi Akademisi Diharapkan para akademisi dapat memahami atau mengerti akan tata cara penagakan Kode Etik Profesi Kepolisian dan

sanksi-sanksi yang diberikan pihak Kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran itu ditindak secara tegas.

2. Seharusnya Bagi Kepolisian Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polda Sulsel lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qhasas, Al-qur'an dan terjemahan. 2017 (karya Agung Surabaya).
- Achmadi, Abu, Cholid Narkubo, 2005, Metode Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 85
- Damayanti, Yuni. "Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2019).
- Djamin, Awaloedi. 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung.
- Grendy John Tololiu, Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Profesi, Lex Crimen, Vol 8, No. 12 (2019). Hunainah. *Etika Profesi*, h. 2
- Ibid, hlm. 14-16. 10 Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Idriana, Era. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Melanggar Kode Etik Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indoneia (Studi Kasus di Polres Berau)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam).
- Kelana, Momo. 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, PTIK*, Jakarta. Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik..*
- Pasaribu, Rudolf. 1988, Teori Etika Praktis, Medan, Pieter.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- Poerwadarminta, WJS. 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rahardi, H. Pudi. 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

6 W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

Rajalahu, Yanius, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol 2, No. 2 (2013) .

Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. 2008, **Metode Penelitian** Survei Cet. XIX, Jakarta:LP3ES 14 Abu A

Susanto, Budi. ed, 1992, **Nilai-nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis**, Yogyakarta, Kanisius.

Usman, Suparman. **Filsafat Hukum.**, h. 109

Waluyo, Bambang. 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta:Sinar Grafika, .

Wiranata, Gede A.B, **Dasar-Dasar.**, h. 243

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 22Pasal 1 **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang **Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang **Aparatur Sipil Negara**

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG PROFES DAN PENGAMANAN



SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURHUMAERA PUTRI K
Nim : 0402190213
Universitas : UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI)
Prodi : ILMU HUKUM
Jurusan : HUKUM PIDANA
Judul : "UPAYA PENEGAKAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN"

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bidpropam Polda Sulawesi Selatan (Subbid Wabprof) sesuai judul yang di ajukan "UPAYA PENEGAKAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN"

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Januari 2023
a.n KABIDPROPAM POLDA SULSEL
KASUBBAG REKMIN

MUHAMMAD IBNIS, SH, MH
KOMPOL NRP 72020202